

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tentang “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg)” yang penulis sajikan didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis mengenai kronologis penolakan gugatan tentang Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah, jika melihat dari proses penyelesaiannya, perkara ini merupakan perkara dengan gugatan biasa, bukan sederhana. Dengan melihat mulai dari Penggugat tidak terdiri hanya satu, Nilai gugatan Materiil diatas Rp. 500 jt, Hakim Majelis, disertai Turut Tergugat, serta waktu penyelesaian perkara. Keputusan Majelis dalam menolak gugatan para Penggugat ini sudah benar, hal ini disebabkan Para Penggugat tak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya atau gugatan yang dilayangkan tidak terbukti.
2. Mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah Al-Qur'an, Hadist, *Heirziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Burger Wetboek voor Indonesie (BW)*, serta Pendapat Ulama, maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim dalam Peradilan Agama Serang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materiil Peradilan Agama.

**B. Saran**

1. Bagi nasabah (Penggugat), seyogyanya saat melakukan kontrak pembiayaan bersama lembaga keuangan hendaknya lebih berhati-hati. Jangan mudah terledor, apalagi tak mengetahui secara detail dan jelas klausula serta substansi yang tercantum pada kontrak. harapannya agar dikemudian hari tak ada kesalahpahaman antar pihak. Selain itu, hendaknya nasabah memenuhi kewajiban pembayaran tanggungan sampai selesai.
2. Bagi Bank, untuk senantiasa memantau serta mengawal mengenai perkara ekonomi syariah yang diajukan kepada Pengadilan. Agar dimasa depan diharapkan meminimalisir adanya kejadian atau pelanggaran lain, selalu melakukan penerapan hukum yang ada, baik itu Hukum Positif maupun Hukum Islam yang mempunyai kaitan dengan produk Bank Syariah.